



Standar Pelayanan Penerbitan dan Pengukuhan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)



Mengajukan permohonan
melalui loket
pelayanan/Inaportnet



Petugas melakukan
verifikasi dokumen
permohonan



Petugas menerbitkan
kode billing untuk
pembayaran PNBP



Menerbitkan Sertifikat
Nasional Pencegahan
Pencemaran Dari Kapal
(SNPP)



Pemohon menerima
Sertifikat Nasional
Pencegahan
Pencemaran Dari Kapal
(SNPP)

Tidak



Persyaratan:

1. Surat Permohonan Pemilik;
2. Surat Tugas / Surat Kuasa dari pemilik / Keagenan;
3. Salinan Surat Ukur;
4. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
5. Salinan Sertifikat Keselamatan Kapal;
6. Salinan Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal;
7. Salinan Sertifikat Kelas Untuk Mesin;
8. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu;
9. Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran oleh Minyak;
10. Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran;
11. Data Muatan Bahan Cair Beracun;
12. Data Muatan Berbahaya Dalam Kemasan;
13. Data Jumlah Orang Di atas Kapal;
14. Data Prosedur Penanganan dan
15. Penampungan Sampah.

Tarif:

Jangka Waktu:

± 1 hari kerja

KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id